

PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN

NOMOR : 06 TAHUN 1979

Tentang

PENETAPAN PERUBAHAN KE-II ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 1975/1976.

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II KEBUMEN,

- Menimbang : Bahwa perubahan ke-II Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen tahun anggaran 1975/1976 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-Undang No.13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah jo.Peraturan Pemerintah No.32 Tahun 1950 ;
  2. Undang-Undang No.5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah ;
  3. Peraturan Pemerintah No.5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggung Jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah ;
  4. Peraturan Pemerintah No.6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan APBD, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan APBD ;
  5. Surat Menteri Dalam Negeri No. PINMAT 1/4/50 tanggal 20 Pebruari 1975 tentang Pedoman Penyusunan APBD tahun anggaran 1975/1976 ;
  6. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No.96 tentang Pedoman Pelaksanaan APBD tahun anggaran 1975/1976 ;
  7. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen No.26/SK/DPRD-Tahun 1971 tanggal 1-8-1978 tentang Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen ;
  8. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen No.04 Tahun 1975 tentang Penetapan APBD tahun anggaran 1975/1976 ;
  9. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 7-11-1975 No.Ku.1982/15 tentang Pengesahan APBD tahun anggaran-1975/1976 ;
  10. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen No.9 Tahun 1976 tanggal 17-12-1976 tentang Penetapan Perubahan APBD tahun anggaran-1975/1976 yang ke-I.
- Mendengar :
1. Pembicaraan dalam sidang-sidang Panitia Anggaran tanggal
  2. Pembicaraan dalam sidang Pleno Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tanggal :

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen ;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : Peraturan Daerah tentang Perubahan ke-II APBD Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen tahun anggaran 1975/1976.

Pasal 1.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 1975/1976 tidak bertambah/berkurang, sehingga volumenya :

- a. Pendapatan Rutin sebesar ..... Rp. 558.407.500,-
- b. Pendapatan Pembangunan sebesar ..... Rp. 280.013.000,-



Pasal 2.

Anggaran Belanja Daerah tahun anggaran 1975/1976 tidak bertambah/berkurang, sehingga jumlah volumenya :

- a. Belanja Rutin sebesar ..... Rp. 558.407.500,-
- b. Belanja Pembangunan sebesar ..... " 280.013.000,-

Pasal 3.

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 1975/1976 setelah perubahan ke- II tetap sebesar Rp.838.420.500,-

Pasal 4.

Pendapatan Urusan Kas dan Perhitungan tahun anggaran 1975/1976 di perkirakan bertambah dengan Rp.20.400.000,- sehingga menjadi Rp.141.350.000,- dan diperinci sebagai berikut :

- a). Pendapatan Rutin setelah perubahan I .... Rp. 120.950.000,-  
Bertambah ..... " 20.400.000,-  
Pendapatan Rutin setelah Perubahan ke II Rp. 141.350.000,-
- b). Pendapatan Pembangunan setelah perubahan I Rp. 959.578.000,-  
Bertambah ..... --  
Pendapatan Pembangunan setelah perubahan ke II ..... Rp. 959.578.000,-

Pasal 5.

Belanja Urusan Kas dan Perhitungan diperkirakan bertambah dengan Rp.20.400.000,- sehingga menjadi Rp.141.350.000,- dan diperinci sebagai berikut :

- a. Belanja Rutin setelah perubahan ke I Rp. 120.950.000,-  
Bertambah ..... " 20.400.000,-  
Belanja Rutin setelah Perubahan ke II Rp. 141.350.000,-
- b. Belanja Pembangunan setelah perubahan I Rp. 959.578.000,-  
Bertambah ..... --  
Belanja Pembangunan setelah perubahan II Rp. 959.578.000,-

Pasal 6.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari diundangkan setelah mendapat pengesahan dari Pejabat yang berwenang.

Ditetapkan di : K E B U M E N.  
Pada Tanggal : 6 - 12 - 1979

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
K E B U M E N

ttd

R. SOEPENO SOERJODIPRODJO.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN  
DAERAH TINGKAT II KEBUMEN,

K e t u a  
ttd

SINGGIH RAJELAN.